

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (*rechtsidee*) yang di dalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, mampu melindungi kepentingan-kepentingan material dan spiritual dan mampu melindungi kepribadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita nasional.¹

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ,menyatakan bahwa² negara Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis karena mengikutsertakan rakyatnya dalam suatu pengambilan kebijakan.

Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil-wakil itu dipilih oleh rakyat

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 538.

² Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

dan bertanggung jawab terhadap rakyat.³ Perwakilan sebagaimana diartikan Alfred de Grazia dalam Sanit adalah hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dan terwakil dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuat dengan terwakil.

Gagasan mengenai partisipasi rakyat dalam negara demokrasi mempunyai dasar ideologis, bahwa dalam proses pemberian suara, rakyat menjalankan hak dan kewajiban mereka untuk memilih siapa yang layak memerintah mereka dan menentukan wakil-wakil mereka yang nantinya akan menentukan kebijakan umum (*public policy*).

Selain itu, sebagai suatu negara demokrasi, Indonesia harus mengakui dan menghormati adanya Hak Asasi Manusia (HAM), artinya Indonesia harus mengakui hak-hak warga negara, antara lain; hak untuk berkumpul, mendirikan perserikatan, menyatakan pendapat dan pemikirannya. Perkumpulan dan perserikatan dapat dilihat dari adanya organisasi kemasyarakatan, serikat kerja, LSM dan partai politik.

Dewasa ini istilah politik dan partai politik sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.⁴ Sedangkan partai politik berdasarkan

³ Maran, Rafael. R. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan kedua, hlm. 201.

⁴ Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 15.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, adalah sebagai berikut.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang terbentuk secara politis, jadi memang pada dasarnya kekuatan atau naluri politis telah mengilhami lahirnya negara ini. Paham mengenai negara ini tumbuh di Indonesia dikarenakan adanya hubungan dengan dunia Barat melalui perdagangan yang kemudian berubah menjadi hubungan *kolonisasi*. Berdasarkan hal tersebut menjadi dasar bahwa negara Indonesia mendapat dorongan dari luar.⁵

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁶.

Partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokratis. Oleh karena itu, partai politik harus mempunyai landasan hukum yang pasti. Partai politik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Keberadaan partai

⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Publishing, Yogyakarta, hlm. 179

⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

politik tidak terlepas dari fungsinya yang menjadi tanggung jawab partai politik untuk menjalankannya.

Secara umum fungsi partai politik yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik, partisipasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan serta pembuat kebijakan⁷.

Seberapa besar peran partai politik dalam mengemban amanat rakyat, khususnya Partai Golkar di Provinsi Gorontalo? Sebagai partai besar, Partai Golkar memiliki kader dan simpatisan yang tersebar diseluruh Provinsi Gorontalo, maka dari itu Partai Golkar sangat disoroti dan diharapkan oleh seluruh masyarakat Gorontalo dapat melaksanakan fungsinya sebagai partai politik, terlebih pada fungsi dalam mewujudkan aspirasi rakyat termasuk di Kabupaten Bone Bolango.

Sorotan terkait peran Partai Golkar sebagai kekuatan sosial politik dalam sistem demokrasi sebagai wujud aspirasi rakyat di Kabupaten Bone Bolango adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2015, dimana Partai Golkar secara mengejutkan mengusung kandidat yang bukan berasal dari kader partai.

Menurut salah seorang tokoh pemuda yang diwawancarai peneliti terkait fungsi partai politik yang berkaitan dengan sistem demokrasi adalah seleksi pemimpin dan wakil-wakil rakyat. Perekrutan politik menurutnya adalah proses dengan mana individu-individu menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Pengrekrutan ini merupakan proses dua-arah, dan

⁷ Suprihatini, Amin. 2008. *Partai Politik di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih, hlm. 19.

sifatnya bisa formal maupun tidak formal. Rekrutmen politik merupakan fungsi yang penting bagi kontinuitas dan kelestarian partai politik itu sendiri, dalam artian perekrutan terhadap anggota dan kader partai, serta dengan seleksi dan kaderisasi berguna untuk mencetak pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang berkualitas.

Berkaitan dengan rekrutmen politik tersebut juga sebagaimana diatur dalam bunyi Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang yang menyebutkan, bahwa salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Semakin besar andil partai politik untuk memenangkan perjuangan dalam pengisian jabatan politik, merupakan indikator bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif. Namun fakta ini tidak sejalan dengan apa yang terjadi pada Partai Golkar Bone Bolango, dimana calon yang diusung pada Pilkada tahun 2015 mengalami kekalahan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan itulah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul penelitian sebagaimana berikut ini: **“PERAN GOLKAR SEBAGAI KEKUATAN SOSIAL POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG PARNPOL DALAM MEUJUDKAN ASPIRASI RAKYAT DI BONE BOLANGO”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Partai Golkar sebagai kekuatan sosial politik dalam mewujudkan aspirasi rakyat di Bone Bolango?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Partai Golkar dalam mewujudkan aspirasi rakyat di Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Partai Golkar sebagai kekuatan sosial politik dalam mewujudkan aspirasi rakyat di Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Partai Golkar dalam mewujudkan aspirasi rakyat di Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian hukum ini, ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis:
 - a) Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum ketatanegaraan khususnya yang bertalian dengan kinerja partai politik di Provinsi Gorontalo.

b) Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi oleh penelitian selanjutnya apabila memiliki topik yang sama, ataupun hampir sama.

2. Manfaat Praktis

a) Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat terkait hal-hal yang berhubungan dengan aspirasi yang harus disuarakan oleh kepada partai politik melalui wakil-wakilnya di parlemen.

b) Partai Golkar

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengurus Partai Golkar terkait kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi kepartaian.